



**BUPATI JOMBANG**

**PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 27 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2007**

**BUPATI JOMBANG,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja anggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berkesinambungan dengan prinsip tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan yang menghasilkan kemajuan serta kemanfaatan dalam memenuhi harapan masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dalam Peraturan Bupati.

**Mengingat :**

1. undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan ditetapkan dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 tahun 2006.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007**

## Pasal 1

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagaimana tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan sebagai acuan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2007.

## Pasal 3


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

|  |   |          |
|--|---|----------|
|  |   |          |
|  | 2 | 21/12/07 |
|  |   | 22/12/07 |
|  |   | 18/11/07 |
|  | 4 | 18/11/07 |

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 27 Desember 2006

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 27 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JOMBANG,


Drs. WIDJONO SOEPARNO, MSi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 082 047

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2006 NOMOR 27/A**

XII  
PENUTUP

Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007 ini merupakan pedoman bagi Satuan Unit Kerja dalam mengelola anggaran, sekaligus sebagai penanggungjawab pelaksanaan anggaran Satuan Kerja di daerah dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi sebagai upaya peningkatan kinerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing.

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO